

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BORONGAN DI
PASAR SIMPANG TIGA KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TRISNA SARI

Nim. 210102250

**Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
NEGERI ISLAM AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH TAHUN
2025M/ 1447H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM
SUBRAH PEDAGANG TRADISIONAL DI PASAR SIMPANG
TIGA KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarhana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Trisna Sari

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 210102250


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP 197804212014111001

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP 19911022023212035

**TINJAUAN HUKUM SILAM TERHADAP JUAL BELI BORONGAN
DI PASAR SIMPANG TIGA KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025
29 Rabi'ul Akhir 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP 197804212014111001

Sekretaris,


Novi Hervanti, S.H.I., MA
NIP 198907072025212017

Penguji I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP 197312242000032001

Penguji II,


T. Surya Reza, SH., M.H
NIP 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Namaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Trisna Sari
NIM : 210102250
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 19 November 2025
Yang menyatakan



Trisna Sari

ABSTRAK

Nama : Trisna Sari
Nim : 210102250
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah
Tanggal Sidang : 21 Oktober 2025
Tebal Skripsi : 81
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
Kata Kunci : Jual Beli, borongan, Pedagang, Pasar Simpang Tiga

Jual beli borongan umum dilakukan oleh pedagang Pasar Simpang Tiga, dimana pedagang membeli sayuran dalam jumlah besar kepada toke, pedagang tidak bisa memilih barang secara satuan karena barang tersebut sudah terbungkus dalam karung, hal ini membuat beberapa pedagang merasa rugi karena terdapat barang yang cacat di dalam karung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli borongan antara toke dan pedagang di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis Penelitian hukum empiris. Subjek dari penelitian ini adalah pedagang pasar dan toke. Adapun pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli borongan yang dilakukan di Pasar Simpang Tiga merupakan jual beli yang sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun, dalam praktiknya toke masih melakukan kerucangan dengan cara mencampurkan barang yang bagus dan cacat dalam satu karung. Jual beli mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan tersembunyi (*tadlis*), praktik ini termasuk jual beli yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kesimpulan penelitian ini adalah pedagang membeli sayuran secara borongan dalam karung, pembelian dalam jumlah besar dengan ukuran dan timbangan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Proses pembelian dilakukan melalui dua cara, yakni dengan memesan melalui ponsel atau langsung menemui toke apabila ada waktu luang. Jual beli borongan yang dilakukan toke dan pedagang pasar tidak sesuai dengan surah An-nisa ayat 29 tentang “janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan *bathil*”. Dalam jual beli borongan terdapat barang yang rusak atau cacat, hal ini mengandung unsur *Gharar* dan *tadlis*, hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panyang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.


Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah". Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan motivasi tanpa henti.
2. Terima kasih kepada Dekan, seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry
3. Terima kasih juga kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.
4. Secara khusus ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada Ayah tercinta Jarnawi dan Ibu tercinta Mayang Murni serta seluruh keluarga besar Awan Ludin, yang terus memberikan dukungan tanpa henti baik berupa finansial maupun emosional. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang Fauzan Azima, adik Mude Wali yang

selalu ada terus memberikan semangat kepada penulis.

5. Terimakasih terkhusus kepada rumah tercinta Mahmudahmi dan Fatimah Chairil yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu menjadi terdepan dalam suka dan duka bagi penulis
6. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat tercinta Cinta Rahmah, Apriliana Syahpitri, Fatimah Azzahra, Seri Bahreni Rizki, Cut Eka Mutia, Siti Asdah, Salsa Bila, Zahra Risnandar, Uswatun Hasanah dan teman teman seperjuangan yang telah mendukung dan membersamai perjalanan penulis.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal

Rangkap U Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...َ	<i>fathāh dan yā'</i>	ai	a dan i
و...َ	<i>fathāh dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذَكَرَ -*ẓukira*
يَذْهَبُ -*yazhabu*
سَأَلَ -*su'ila*
كَيْفَ -*kaifa*
هَؤُلَاءِ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ك... ي	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... و	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-ḥajj*
نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةِ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسِ - *asy-syamsu*
القَلَمِ - *al-qalamu*
الْبَدِيعِ - *al-badī‘u*
الْجَلَالِ - *al-jalāhu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*
الْبُؤء - *an-nau'*
شَيْء - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أَمْرٌ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Fa aful-kaila wal-mīzān*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

بِسْمِ اللَّهِ جِجْرَاهَا وَمُرسَاهَا

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al*

baiti man istaṭā'a ilaihi

لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

sabīla.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-*

baiti manistaṭā'a ilaihi

sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنِّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ
 لِذِي بَيْكَةِ مَبَارَكَةٍ
 شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 - *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan*
 - *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fih al*
 - *Qur'ānu*

- *Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al 'ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

- *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	61
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	62
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	64



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	17
BAB DUA :TEORI TENTANG JUAL BELI <i>SUBRAH</i>	18
A. Pengertian Jual Beli.....	18
a. Dasar Hukum Jual Beli	20
b. Rukun Dan Syarat Jual Beli	22
c. Jual Beli Yang Dilarang	24
d. Macam-Macam Jual Beli	26
B. Gharar.....	27
C. Tadlis.....	32
D. Jual Beli Borongan.....	34
BAB TIGA :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISTEM <i>SUBRAH</i> PEDAGANG TRADISIONAL DI PASAR SIMPANG TIGA KABUPATEN BENER MERIAH	39
A. Gambaran Umum Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah.....	39
B. Praktek Jual Beli Borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah	39
C. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah	45

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas transaksi jual beli telah mewarnai perjalanan hidup manusia sejak masa lampau di berbagai penjuru dunia. Fenomena ini erat kaitannya dengan naluri dasar manusia yang senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidup, terutama berkaitan dengan aspek material. Rasa ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain sering kali mendorong individu untuk mencari celah memperoleh apa yang diinginkan. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri; terdapat barang atau benda yang hanya bisa didapatkan melalui mekanisme saling tukar (barter), meminta kepada orang lain, atau atas dasar pemberian secara sukarela. Meski demikian, terdapat pula oknum yang menghalalkan cara dengan memaksa orang lain demi memperoleh apa yang diinginkan, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Kondisi semacam ini menuntut keberadaan aturan yang jelas dan adil tentang prosedur kepemilikan barang. Dalam konteks inilah, hukum Islam mengatur interaksi sosial masyarakat, termasuk di dalamnya tata cara memperoleh barang melalui transaksi jual beli, demi menjaga ketertiban dan harmoni antar sesama. Pada mulanya, pertukaran barang dilakukan secara langsung melalui sistem barter; namun, seiring perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, bentuk jual beli pun mengalami perubahan hingga akhirnya ditemukan kesepakatan untuk menggunakan alat tertentu yang diakui keabsahannya dalam transaksi jual beli.¹

Transaksi jual beli pada hakikatnya merupakan interaksi pertukaran antara pihak-pihak yang menggunakan instrumen pembayaran, yakni uang, baik dilakukan secara fisik maupun melalui media lain, berlandaskan kesepakatan bersama. Di masa lampau, sebelum adanya uang sebagai alat transaksi, individu

¹ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala al Madahib al-Arba'Ah)". *Jurnal ISLAMINOMIC* Vol. V. No. 2, Agustus 2016, hlm. 76.

memperoleh kebutuhan dengan menukar barang yang memiliki nilai sepadan, sehingga dikenal dengan istilah barter. Metode ini walaupun memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya, tetap dijalankan oleh masyarakat lantaran belum tersedia sistem pembayaran yang lebih praktis.

Islam menawarkan seperangkat pedoman yang komprehensif terkait mekanisme jual beli bagi umat manusia, mencakup landasan normatif jual beli, tujuan pelaksanaan transaksi, ketentuan dan unsur pokok, regulasi terkait jual beli, karakteristik barang yang diperdagangkan, hingga proses akad. Landasan utama yang ditekankan ialah terwujudnya kemaslahatan bersama bagi pembeli maupun penjual. Setiap pihak yang terlibat dalam interaksi jual beli sepatutnya memegang teguh prinsip saling menguntungkan tersebut. Selain itu, tujuan dari jual beli menurut ajaran Islam berporos pada asas saling membantu dalam kebaikan (*Ta'awun ala al-Biri*), di mana pembeli berfungsi mendukung penjualan barang dagangan secara optimal, sedangkan penjual berupaya menyediakan kebutuhan konsumen. Interaksi seperti ini diharapkan menciptakan kepuasan yang saling berbalas antara kedua belah pihak.²

Praktik saling membantu sering ditemukan dalam aktivitas jual beli, khususnya di lingkungan pasar. Dalam perspektif Islam, pasar dipandang sebagai pusat interaksi ekonomi yang sangat sesuai, sebab sistem pasar yang dikembangkan Islam dibangun atas landasan prinsip syari'ah, baik menurut sudut pandang teori maupun pelaksanaan nyata, meski dinamika persaingan tetap berlangsung di dalamnya. Supaya operasional pasar dapat berjalan secara optimal dan mendatangkan hubungan saling menguntungkan antar pihak yang terlibat, penguatan etika atau nilai-nilai moral menjadi keharusan. Terdapat sejumlah prinsip moral yang secara spesifik mendapatkan sorotan dalam aktivitas pasar, antara lain kompetisi yang berimbang, sikap jujur, transparansi, dan penerapan prinsip keadilan. Keseluruhan norma tersebut berakar pada ajaran

² *Ibid.* hlm. 76.

Islam dan telah tertuang jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an.³

Di sisi lain, terdapat sejumlah varian transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, dengan pelarangan yang ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan. Beberapa kategori jual beli yang masuk dalam daftar larangan antara lain: transaksi yang melibatkan objek haram, aktivitas perdagangan yang masih mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*, akad beserta syarat tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah, praktik jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian atau mudharat bagi pihak-pihak terkait, serta transaksi yang berlangsung di bawah tekanan atau unsur penganiayaan. Selain itu, larangan juga meliputi bentuk-bentuk jual beli seperti *musaqoh*, *mukhabarah*, *mulamasah*, *munabazah*, dan *muzabanah*, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan ketentuan hukum Islam..

Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk transaksi jual beli yang tidak mendapatkan legitimasi, yakni transaksi yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi pihak pembeli. Contohnya meliputi praktik jual beli yang diwarnai unsur ketidakjelasan atau penipuan (*gharar*), transaksi hewan yang masih dalam fase bibit jantan (*al-mulaqih*), serta model pembayaran uang muka di mana apabila kesepakatan urung terjadi, uang muka tersebut sepenuhnya menjadi hak penjual (*'urban*). Sebagai tambahan, dikenal pula jenis jual beli borongan, yakni penjualan borongan yang hanya menampilkan bagian luar barang atau hanya memperlihatkan permukaan barang dagangan, tanpa mengungkap keseluruhan kondisi komoditas yang dijual.⁴

Saat ini, berbagai bentuk transaksi jual beli telah berkembang luas, baik di lingkungan pasar tradisional maupun di area pasar modern. Seperti di Pasar

³ Azizah, *Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional Celancang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Cirebon : Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 383.

Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah. Pedagang di pasar menjual dagangannya di atas meja, di pasar simpang tiga terdapat empat meja panjang, di mana satu meja panjang terdiri dari tiga pedagang, dari keseluruhan ada sekitar dua belas pedagang sayur.

Pedagang pasar menjual berbagai macam sayuran yang dibeli dari toke yang berbeda-beda. Sebagian Pedagang membeli sayuran dengan cara borongan namun ada juga yang dibeli sedikit perharinya contohnya sayuran yang diikat, sayuran ini biasanya tidak di beli secara borongan. Adapun sayuran yang dibeli secara borongan yaitu seperti kentang, tomat dan kol. Pedagang memesan sayuran dengan cara langsung mendatangi toke ataupun menghubungi toke melalui telepon dan chat whatsapp, kemudian toke akan mengantar sayuran tersebut ke pasar di pagi harinya, namun jika toke tidak sempat biasanya pedagang yang akan menjemputnya tetapi hal ini jarang terjadi. Pedagang akan membayar sayuran itu di awal ataupun membayar ketika sayuran sudah sampai di pasar, bagi pedagang yang belum sempat bertemu toke di pasar biasanya akan mentransfer uang di hari itu juga. Pedagang membeli sayuran dalam satu waktu contoh membeli kentang dan kol dalam karung (rajut orange), sedangkan tomat biasanya pedagang membeli dalam peti dikarenakan tomat akan rusak parah jika di beli dalam karung. Pedagang biasanya membeli dua sampai tiga karung dalam seminggu tergantung seberapa laku dalam seminggu. Namun jika di hari besar contohnya hari meugang, hari raya dan event pacukuda biasanya bisa bertambah jumlah kentang disediakan.

Pedagang memperoleh stok sayuran dari toke melalui suatu kesepakatan, dimana secara prinsip kentang yang dipasok harus bebas dari kerusakan. Definisi barang tidak cacat dalam transaksi tersebut menuntut agar kentang tidak berbau busuk ataupun memiliki kondisi rusak, seperti luka akibat alat pertanian. Namun, di lapangan menunjukkan bahwa toke kerap menyediakan kentang dalam satuan jumlah besar, yang di dalamnya tercampur dengan komoditas berkualitas rendah, bahkan seringkali terdapat kentang yang tidak layak

dikonsumsi. Skala volume penjualan yang signifikan menjadikan para pedagang kesulitan untuk melakukan inspeksi mendalam secara satu per satu atas kualitas barang yang diterima. Alhasil, ada risiko tinggi bahwa sebagian produk yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga menimbulkan kerugian material maupun berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan pembeli.

Praktik jual beli borongan ini telah berlangsung lintas generasi di kalangan pedagang, dan dalam pelaksanaannya, tidak jarang pihak pedagang pasar mengalami kerugian ketika transaksi dilakukan secara grosir. Fenomena ini acap kali melibatkan toke yang berperilaku tidak transparan, di mana alasan utamanya berkaitan dengan upaya menyamarkan kecacatan produk yang akan diserahkan. Seringkali barang dagangan yang memiliki cacat tersembunyi ditempatkan di bagian tengah karung atau disisipkan di antara komoditas lain yang tampak baik, sehingga kekurangan tersebut tidak mudah teridentifikasi pada saat transaksi berlangsung.

Ketika pedagang akan menumpukan dagangannya di atas meja jualan terlihat banyak sayuran yang cacat sehingga sebagian tak layak jual menyebabkan kerugian bagi para pedagang. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Yuli salah satu pedagang sayur di pasar simpang tiga, beliau mengatakan setiap membeli kentang secara borongan pasti ada yang cacat, bahkan jumlahnya bisa 1 sampai 5 kg per karung kentang yang tak layak konsumsi. Biasanya kentang tersebut akan dibuang sehingga terjadi kerugian bagi pedagang. Pedagang membeli kentang dari toke besar sehingga kentang yang cacat jarang bisa dikembalikan.⁵

Hal ini sama terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata :⁶

⁵ Wawancara dengan Yuli pedagang, Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, Minggu, 27 Juli 2025.

⁶ Imam Ibnu Majah, *Kitab Al-Tijarah, Maktabah Al-Quran Wa al Hadi*, (Jeddah, Saudi Arabia, 2000).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ عَلَى صُنْبِرَةٍ طَعَامٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَفَلَا جَعَلْتَهُ» فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”
(HR. Muslim no.102)

Praktik transaksi tersebut tergolong dalam kategori penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang menurut hukum Islam. Hal ini terjadi akibat adanya tindakan curang, pelanggaran kepercayaan, serta upaya menyamarkan kekurangan pada barang yang diperjualbelikan. Bentuk jual beli demikian sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah, mengingat dampak negatifnya yang berimbas pada kerugian para pelaku muamalah. Padahal, prinsip utama dalam menjalankan jual beli adalah mengupayakan tercapainya ridha Allah SWT sebagai tujuan akhir.

Melihat penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengkaji fenomena tersebut secara lebih mendalam serta merumuskannya menjadi sebuah penelitian akademik yang dituangkan melalui skripsi berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JUAL BELI BORONGAN DI PASAR SIMPANG TIGA KABUPATEN BENER MERIAH”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli borongan antara toke dan pedagang di Pasar

Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pemaparan terkait rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, peneliti kemudian menguraikan maksud dari dilaksanakannya studi ini, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli borongan antara toke dan pedagang di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah

D. Penjelasan Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam penelitian ini, penting untuk menguraikan sejumlah terminologi utama yang menjadi objek analisis. Penjelasan mengenai istilah-istilah yang relevan dengan kajian ini akan dipaparkan secara rinci pada bagian berikut.

1. Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas pertukaran antara dua individu atau kelompok yang mengakibatkan perpindahan hak milik terhadap barang atau objek yang dipertukarkan, dan proses tersebut sah apabila didasarkan pada kesepakatan yang dapat diwujudkan melalui perkataan ataupun tindakan.⁷

2. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar dan

⁷ Hakim L, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.24.

dihitung lagi. Jual beli ini sering juga disebut dengan jual beli *juzaf* atau dalam terminology ilmu fiqh yaitu menjul suatu barang yang dapat dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi.⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi salah satu langkah penting dalam proses penelitian dengan mengevaluasi berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan dari aktivitas ini adalah memastikan penelitian yang sedang dilakukan memiliki keunikan tersendiri serta meminimalkan risiko terjadinya duplikasi atau plagiarisme atas karya ilmiah yang telah ada.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arif Firnandi yang berjudul “Jual Beli Sistem *Subrah* Pedagang Tradisional di Pasar Lambaro Aceh Besar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini mengkaji fenomena transaksi jual beli dengan sistem *subrah* yang berlangsung di kalangan pedagang tradisional di pasar Lambaro, Aceh Besar. Analisis dalam penelitian ini juga menyoroti perspektif fikih muamalah terkait pelaksanaan jual beli *subrah* yang diterapkan oleh para pedagang tradisional di pasar tersebut.

Penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan adanya titik temu dan juga perbedaan dengan riset yang tengah penulis lakukan. Kesamaan utama terdapat pada fokus kajian, yaitu membahas mekanisme jual beli dengan sistem *subrah* yang diterapkan oleh para pedagang di lingkungan pasar tradisional. Namun, perbedaan dapat diidentifikasi pada aspek objek yang menjadi pusat analisis, disiplin ilmu yang melandasi pembahasannya dalam studi islam, serta lokasi di mana observasi tersebut dilaksanakan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maulana Aziz Saputra yang berjudul

⁸ Ahmad Munif Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, —Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam,| Jurnal Ekonomi Syariah 2 (2021): 46–51.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang dengan Sistem *Subrah* (Studi Kasus di Pasar Segamas Perbalingga Kabupaten Peubalingga)”. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan jual beli kacang panjang yang menggunakan metode *subrah* di lingkungan pasar Segamas, serta menelaah bagaimana hukum Islam menanggapi praktik tersebut di pasar Segamas Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan untuk memperoleh data langsung dari lokasi. Fokus utama penelitian diarahkan pada aktivitas perdagangan kacang panjang yang masih menerapkan model *subrah*, di mana hubungan transaksi tersebut biasanya berlangsung antara para tengkulak dan para pedagang. Model *subrah* dalam transaksi ini berimplikasi terhadap potensi kerugian yang kerap dialami oleh pedagang, khususnya terkait kualitas dan nilai barang, yang seharusnya menjadi hak pembeli dan wajib terpenuhi dalam jual beli sesuai syarat-syarat hukum Islam.

Penelitian sebelumnya memiliki titik temu serta perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kesamaan kedua penelitian terletak pada fokus pembahasan, yakni jual beli borongan. Namun, perbedaan muncul dari segi lokasi pelaksanaan penelitian serta objek yang dijadikan pembahasan oleh masing-masing peneliti.

Ketiga, skripsi ditulis oleh Anisatul Maghfiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme transaksi kelapa yang berlangsung dengan metode borongan di Pasar *Subrah*, Kecamatan *Subrah*, Kabupaten Batang, serta untuk mengkaji perspektif hukum Islam terkait pelaksanaan jual beli kelapa dalam konteks sistem borongan di lokasi tersebut. Rancangan penelitian menerapkan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan, serta studi dokumentasi.

Kedua penelitian ini memiliki titik temu pada pembahasan mengenai praktik jual beli secara borongan serta penggunaan metode penelitian kualitatif guna mengkaji hukum Islam terkait transaksi tersebut. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada fokus penelitian dan wilayah kajian; penelitian yang dilakukan penulis menyoroti komoditas berupa sayuran, yaitu kentang, tomat, dan kol, sebagai objek utama, serta berlokasi di pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah.

Keempat, ditulis oleh Sugiarti yang berjudul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-Baeng Makassar)”. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik jual beli dengan sistem *subrah* yang dilakukan oleh pihak pedagang maupun pembeli di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah. Fokus kajian ini juga mencakup analisis bagaimana praktek jual beli *subrah* tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Dalam proses pengumpulan data, metode yang diadopsi adalah pendekatan kualitatif yang mengutamakan penjelasan analitis deskriptif berdasarkan fakta di lapangan. Informasi diperoleh melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam dengan pelaku jual beli, serta penelusuran dokumen-dokumen terkait aktivitas perdagangan di lokasi penelitian.

Penelitian ini memiliki titik temu dengan karya penulis, yakni sama-sama mengkaji praktik transaksi borongan serta berupaya menguraikan perspektif Islam dalam konteks jual beli borongan. Perbedaan mendasar justru terletak pada ruang lingkup dan komoditas yang dianalisis; penelitian ini berfokus pada buah-buahan, sementara penulis menitikberatkan pada hasil pertanian berupa sayuran seperti kentang, tomat, dan kol, serta lokus penelitian yang turut membedakan keduanya.

Kelima, skripsi yang di tulis oleh A.Fitrawati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah (Studi Praktek Jual

Beli Sayur-Mayur di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)'. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: analisis proses transaksi jual beli menggunakan sistem *subrah* pada komoditas sayur-mayur di Desa Arabika, implementasi sistem tersebut menurut perspektif hukum Islam, serta tanggapan masyarakat terhadap praktik *subrah* di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode pendekatan fenomenologis dan normatif untuk memaparkan fenomena yang terjadi serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli *subrah* di Desa Arabika, prosesnya dilakukan melalui pemesanan di mana pedagang menerima nota dari petani mengenai jumlah komoditas yang disepakati dan diterima. Menurut pandangan hukum Islam serta penilaian masyarakat setempat, transaksi tersebut dinilai sah selama tidak terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* dalam pelaksanaannya. Namun, apabila ditemukan sedikit ketidakjelasan tetapi tidak menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak, jual beli tersebut tetap diperbolehkan menurut pendapat Mazhab Hanafi. Meski demikian, sebagian ulama seperti Abu Hanifah menyarankan agar unsur ketidakpastian dihilangkan demi menjaga kejelasan transaksi dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan studi yang dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai praktik jual beli borongan. Namun demikian, penelitian yang dirujuk lebih menitikberatkan analisa terhadap aspek hukum serta pandangan masyarakat terkait pelaksanaan jual beli borongan.⁹

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini memenuhi syarat ilmiah yang dapat

⁹ Fitrawati A, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Shubrah (Studi Praktek Jual Beli Sayur-Mayur Di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)," Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

dipertanggungjawabkan, penggunaan metode yang selaras dengan norma yang ditetapkan menjadi hal yang esensial. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan metode tertentu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian dengan orientasi kualitatif, yang pada dasarnya bertujuan merumuskan teori berdasarkan pengumpulan serta analisis data empiris. Studi ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-analitik, di mana fokus utama diarahkan pada penggambaran secara rinci suatu fenomena maupun fakta yang diangkat, serta pencarian data secara teliti dan terstruktur. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan pemaknaan yang komprehensif terhadap objek kajian.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan jenis penelitian hukum empiris, yakni mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat dengan melihat realitas social di lapangan,¹¹ dengan memperoleh data secara langsung melalui observasi di Pasar Simpang Tiga yang terletak di Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi penelitian utama.

Penulis melaksanakan studi kualitatif berbasis lapangan guna menelaah praktik jual beli borongan pada lingkup pedagang di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya, informasi dan temuan empiris yang dihimpun dihubungkan serta dianalisis secara mendalam dengan prinsip-prinsip hukum Islam, berlandaskan ajaran dalam Al-Quran, hadis, serta literatur fiqh yang relevan.

3. Sumber Data

¹⁰ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 118-120.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penelitian melalui penggunaan instrumen pengukuran atau metode pengambilan data yang bersentuhan secara langsung dengan subyek yang menjadi objek kajian.¹² Individu yang menjadi fokus dalam penelitian ini merujuk pada pihak-pihak yang dipilih atau diteliti agar mampu memberikan data dan keterangan terkait isu penelitian yang sedang ditelisik. Istilah informan, sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, menunjuk pada seseorang yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau situasi di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, yang dijadikan subyek adalah para pedagang yang menjalankan aktivitas jual beli di Pasar Simpang Tiga. Pemilihan subyek dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu suatu cara penentuan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.¹³

Pada penelitian ini, penulis memilih tiga individu sebagai sumber data utama, di mana pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan serta peran mereka yang secara langsung berkaitan dengan praktik jual beli *subrah* komoditas sayuran di pasar Simpang Tiga. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan aktif dalam kegiatan perdagangan, sehingga informasi yang diperoleh dapat relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti melalui

¹² *Ibid.* hlm.91.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85.

perantara, bukan secara langsung dari objek yang sedang dikaji. Umumnya, sumber data ini meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, sumber online, dokumentasi, maupun laporan-laporan yang telah dipublikasikan atau diarsipkan oleh pihak lain.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data memegang peranan penting dalam aktivitas penelitian, sebab inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data yang relevan. Jika peneliti tidak memahami metode yang tepat dalam mengumpulkan data, maka kemungkinan besar data yang diperoleh tidak akan memenuhi kriteria yang diharapkan.¹⁴ Dalam penelitian ini, beberapa metode digunakan untuk memperoleh data, antara lain:

a. Observasi

Observasi sebagai metode dalam memperoleh data memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan pendekatan kuesioner maupun dialog terstruktur.¹⁵ Pendekatan observasional merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap objek yang diteliti, meliputi manusia, benda tak bernyawa, ataupun fenomena alam.¹⁶ Peneliti menerapkan pendekatan observasi terstruktur dalam penelitian ini, di mana proses pengamatan dilakukan secara terencana dan tersusun. Unit analisis, variabel yang diperkirakan relevan secara teori, serta berbagai indikator sudah ditetapkan sebelum kegiatan observasi dimulai.¹⁷

b. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara berdialog secara langsung kepada individu atau sejumlah

¹⁴ *Ibid.* hlm.308.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 203.

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

¹⁷ *Ibid.* hlm.86.

informan yang relevan.¹⁸ Peneliti menerapkan metode wawancara terstruktur, di mana berbagai pertanyaan berikut urutannya telah dirancang secara sistematis sebelum proses wawancara dimulai, sehingga materi yang diangkat dalam setiap pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap empat individu yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Simpang Tiga, serta dua orang yang berperan sebagai toke.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada rekam jejak berbagai kejadian masa lampau, yang mana dokumen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, visual, maupun hasil cipta monumental, baik dari individu maupun kelompok.¹⁹ Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengumpulan data didasarkan pada observasi terhadap barang-barang rusak yang ditemukan di pasar Simpang Tiga. Selain itu, proses dokumentasi juga mencakup pengambilan gambar ketika sesi wawancara berlangsung, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat terhimpun secara lebih komprehensif.

d. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dilakukan oleh penulis sebagai area yang dianggap relevan untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Tempat pengambilan data di Pasar Simpang Tiga yang terletak di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh

¹⁸ *Ibid.*, hlm.89.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.82.

peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah diteliti dapat dipertanggung jawabkan.²⁰ Objektivitas dan validitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu, membandingkan pendapat ulama dan mengambil pendapat yang relevan, juga dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data bertujuan untuk mengorganisasi serta mengkaji secara terstruktur berbagai dokumentasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau sumber lain, sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ditelaah dan dapat mengemukakan hasil temuannya secara informatif kepada khalayak.

Dalam rangka memperoleh bahan kajian yang relevan, peneliti lebih dahulu menempuh proses pengumpulan data melalui serangkaian wawancara, pelacakan dokumen, serta pengamatan langsung di lokasi penelitian. Usai memperoleh seluruh data dan informasi yang dianggap memadai, tahapan berikutnya adalah mengorganisasi data tersebut agar siap dianalisis. Metode yang digunakan dalam menelaah data yaitu pendekatan deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi sosial aktual terkait praktik jual beli borongan pada pedagang tradisional di pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah. Langkah ini memungkinkan penulis menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari hasil penelitian

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.117

yang telah dilaksanakan.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Penelitian

Tujuan sistematika penulisan ini adalah untuk memetakan penelitian ini, sehingga penulis mengelompokkan pembahasan secara sistematis ke dalam empat bab, dan bab-bab tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sistemnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang di larang, macam-macam jual beli, pengertian jual beli borongan dan hukum jual beli borongan.

Bab Tiga, merupakan yang membahas tentang Praktek Jual Beli borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, dan Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem borongan di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan penulis dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan penelitian.